



KEPUTUSAN KEPALA DESA GOGIK
KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 188/ 017/ 332218/ 2022

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS
PEMBENTUKAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
“ GOGIK GENAH “
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT TAHUN 2022**

KEPALA DESA GOGIK

MEMUTUSKAN :

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi indonesia, maka diperlukan pembinaan terhadap keberadaan komunikasi informasi yang berkembang;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Kelompok Informasi Masyarakat (KIM); dan
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dengan Keputusan Kepala Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

- 8 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 651);
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk KIM GOGIK GENAH Desa Gogik Dengan susunan keanggotaan sebagai mana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas lembaga sebagaimana tersebut diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
 - b. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional;
 - c. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi; dan
 - d. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Lembaga sebagai mana tersebut dalam diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gogik
pada tanggal 23 Juni 2022
KEPALA DESA GOGIK



SUDJAEWOTO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Camat Ungaran Barat
2. Ketua BPD Desa Gogik
3. Peringgal

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Gogik
Nomor : 188/ 017/ 332218/ 2022
Tanggal : 23 Juni 2022
Tentang : Susunan Pengurus Pembentukan
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
GOGIK GENAH

**SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYRAKAT (KIM)
“GOGIK GENAH”
DESA GOGIK KECAMATAN UNGARAN BARAT**

Pembina : 1. Dinas Komunikasi Informatika Kab. Semarang
2. Camat Ungaran Barat
Pengarah : Kepala Desa Gogik
Ketua : Agus Ubaidillah
Sekretaris : Lukman Hasyim
Bendahara : Yudha Pratama

Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM : 1. Bagas Adhi Kuncoro
2. Lukman Rifki
Seksi Pengelolaan Dan Akses Informasi : 1. Lia Setiyani
2. Doni Minanato
Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi : 1. Yulianto
2. Basuki Tri

**KEPALA DESA**
SUDJAEWOTO